

SKRIPSI
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)
DI DESA ADAT UNGASAN



UNMAS DENPASAR

OLEH:

NI KADEK SUASTININGSIH

NPM. 1904742010241

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR
2023

SKRIPSI
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)
DI DESA ADAT UNGASAN



UNMAS DENPASAR

OLEH:

NI KADEK SUASTININGSIH

NPM. 1904742010241

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR
2023

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)
DI DESA ADAT UNGASAN**

**Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar**



OLEH:

NI KADEK SUASTININGSIH


NPM. 1904742010241

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL: 17 DESEMBER 2022**

Pembimbing I



**I Nengah Susrama, S.H., M.H
NPK : 82.6089.168**

Pembimbing II




**Ni Komang Ratih Kumala Dewi, S.H., M.H
NPK. 82.9016.499**

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL: 10 JANUARI 2023**

Panitia Penguji Skripsi
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Nomor: K.1555/A.48.03/UNIV.FH/XII/2022

Ketua

I Nengah Susrama, S.H., M.H
NIDN. 0831126019

()

Sekretaris

Ni Komang Ratih Kumala Dewi, S.H., M.H
NIDN. 0820019002

()


Anggota

Dr. I Wayan Gede Wiryawan, S.H., M.H
NIDN. 0813057602

()

**SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA
UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHASARAWATI DENPASAR**

Ketua

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

Dr. Kt. Sukawati L. P. Perbawa, S.H., M.Hum
NIP. 19740711 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah / Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila Karya Ilmiah / Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan / atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hokum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Denpasar, 10 Januari 2023

Yang menyatakan,



Ni Kadek Suastiningsih
NPM. 1904742010241

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena berkat rahmat-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "**Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Adat Ungasan**". Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd., Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan dan selalu menyediakan sajian pendidikan yang berkualitas selama penulis menempuh pendidikan.
2. Bapak Dr. Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selalu memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam pembuatan penelitian hukum ini kemudian atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Ilmu Hukum di Universitas Mahasaraswati.
3. Bapak I Nengah Susrama, S.H., M.H, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak perhatian, pengarahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Ni Komang Ratih Kumala Dewi, SH., M.H, Dosen Pembimbing II yang penuh dengan ikhlas, kesabaran dan bijaksana dalam meluangkan banyak waktu untuk pengarahan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. I Wayan Gede Wiryawan, SH., M.H, Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah menanamkan serta memupuk ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Ilmu Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dorongan yang tidak ternilai harganya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis harap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya. Atas perhatian dan kerjasamanya penulis mengucapkan terimakasih.

Denpasar, 10 Januari 2023

Penulis

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI DESA ADAT UNGASAN

Ni Kadek Suastiningsih

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : Kadekningsih2@gmail.com

Abstrak

Dalam suatu pemberantasan korupsi, tahap penyidikan merupakan salah satu bagian terpenting dari tahap yang harus dilalui untuk menuju suatu pembuktian tindak pidana korupsi dan menghasilkan putusan yang mampu mendekati kebenaran materiil. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini yang melatarbelakangi penulisan skripsi guna mengetahui proses penyidikan tindak pidana korupsi dan kendala yang di hadapi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Ungasan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dengan demikian data-data hukum yang diperoleh melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung dilapangan dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

Kata Kunci : Penyidikan, Lembaga Perkreditan Desa, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

In an eradication of corruption, the investigation stage is one of the most important parts of the stages that must be passed to lead to a proof of corruption and produce a decision that is able to approach material truth. Therefore, the existence of the investigation stage cannot be separated from the existence of statutory provisions governing criminal acts of corruption whose investigations are carried out by the Corruption Eradication Commission (KPK), the Police and the Attorney General's Office in accordance with Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, p. This is the background for writing this thesis to find out the process of investigating corruption and the obstacles faced in the process of investigating corruption at the Village Credit Institution (LPD) in Ungasan Traditional Village. This research was conducted using empirical legal research methods. Thus legal data obtained in two ways, namely primary data obtained directly in the field and secondary data obtained through library research.

Keywords: Investigation, Village Credit Institutions, Corruption Crimes.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Sifat Penelitian	7
1.5.3 Sumber Data	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	9
1.5.5 Teknik Analisa Data	11
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN TEORITIS	15
2.1 Teori Penegakan Hukum	15
2.2 Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman).....	18
2.3 Pengertian Penyidikan	21
2.4 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	24
2.4.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	26
2.5 Lembaga Perkreditan Desa (LPD)	27

2.5.1. Sejarah Terbentuknya LPD	27
2.5.2. Pengertian dan Fungsi LPD	29
2.5.3. Struktur Organisasi LPD	30
2.6 Profil Polda Bali.....	31
BAB III PROSES PENYIDIKAN DALAM MENENTUKAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI DESA ADAT UNGASAN.....	33
3.1 Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Adat Ungasan.....	33
3.2 Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Adat Ungasan.....	38
3.2.1 Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia	38
3.2.2 Teknik Penyidikan Dalam Mengungkap Kasus Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Adat Ungasan	42
BAB IV HAMBATAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI DESA ADAT UNGASAN	52
4.1 Faktor-faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Unggasan.....	52
4.2 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Unggasan	57
BAB IV PENUTUP	65
5.1. Simpulan	65
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum itu sendiri mempunyai pengertian bahwa dalam negara tersebut hukumlah yang berkuasa.¹

Hukum itu sendiri sebagai suatu sistem memiliki beberapa bentuk ada yang tertulis yang di Indonesia dikenal dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga ada hukum yang tidak tertulis yang dikenal dengan hukum adat atau kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum selain menjunjung tinggi hukum positif, didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B ayat (2) juga menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang ini” hal tersebut secara langsung menegaskan bahwa negara Indonesia juga mengakui eksistensi dan keberadaan dari hukum kebiasaan dan atau hukum adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat”

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta dilarang. Sehingga apabila hal yang dilarang tersebut dilakukan maka hukuman dapat diberlakukan melalui institusi tertentu. Perbuatan yang dilarang misalnya saja perbuatan korupsi sebagaimana dipahami bahwa korupsi

¹ Sudikno Marto Kusumo, 2010, Mengenal Hukum (edisi revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 26

merupakan realita perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan Negara.²

Hukum adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia mempunyai pengaturan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Hukum adat dalam fungsinya sebagai norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat juga memberikan kewenangan kepada sebagian masyarakat adat untuk menjalankan fungsi dan perannya di dalam masyarakat adat.

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan adat istiadat serta kebudayaan yang beraneka ragam. Disamping adat istiadat dan kebudayaan untuk menciptakan perekonomian yang sejahtera maka, terdapat beberapa lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang sangat populer di masyarakat Bali adalah lembaga keuangan mikro dalam hal ini disebut Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) hampir ada di setiap desa pakraman di seluruh Bali. Terbentuknya LPD diawali dengan adanya seminar mengenai kredit pedesaan di Semarang yang diadakan oleh Departemen Dalam Negeri pada bulan Februari tahun 1984 dan kemudian barulah LPD dirintis dan diputuskan oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra yang menjabat sebagai Gubernur Bali pada saat itu.³

Keberadaan LPD yang banyak membantu masyarakat dan dibutuhkan sebagai solusi dari persoalan-persoalan masyarakat desa pakraman dalam kaitannya dengan pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya personal baik untuk kegiatan keagamaan dan peningkatan modal usaha tentunya harus dijaga dan

² Evi Hartanti, 2016, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1

³ Ketut Adi, 2012, *Sejarah Latar Belakang LPD*, http://www.lpdkesiman.com/page/about_us/4, diakses 1 Juli 2022

dilestarikan dengan transparansi dan profesionalitas pengurus LPD dalam mengelola keuangan dari LPD tersebut. Perlu diketahui pula kasus penyimpangan pengelolaan keuangan LPD sangat banyak terjadi dan telah diusut oleh kepolisian. Salah satu contohnya adalah tindak pidana korupsi senilai Rp 32, 5 Miliar di Lembaga Perkreditan Desa Adat Unggasan, Kabupaten Badung yang menjerat Ngurah Sumaryana mantan Ketua LPD Desa Adat Unggasan yang sudah menjabat 29 tahun (periode 1986-2015) yang diduga melakukan korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, melakukan penggelapan, dan memalsukan dokumen dalam pengelolaan keuangan

Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.⁴ Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang terungkap dan yang masuk ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara dapat mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dan serta meningkatnya kemiskinan. Maka penanganan kasus-kasus korupsi harus benar-benar diberantaskan oleh aparat penegak hukum. Pelaksanaan penyelidikan dan Penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dilakukan oleh Kepolisian Polda Bali.

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana korupsi berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan melakukan penyelidikan. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti-bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana korupsi atau bukan.

Pengawasan terhadap tindak pidana korupsi harta kekayaan dan pendapatan Desa Pakraman dilakukan oleh lembaga Kertha Desa yang diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan penyelewengan kewenangan tersebut, untuk melaksanakan kewenangan dibidang penyelesaian sengketa, lembaga Kertha Desa memberikan kewenangan kepada Prajuru Desa Pakraman. Penanganan masalah di Desa Pakraman dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Banjar Adat/Pakraman sampai di tingkat Desa Pakraman.

Disamping itu, tidak menutup kemungkinan adanya campur tangan dari pihak kepolisian untuk melakukan penyusutan dan atau penyidikan terhadap kasus tersebut karena secara tidak langsung perbuatan penyelewengan harta kekayaan dan pendapatan Desa Pakraman tersebut juga termasuk dalam sebuah delik Pidana, sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti mengenai **"Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Adat Ungasan"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Ungasan?
2. Apa saja kendala yang di hadapi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Ungasan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini untuk menghindari supaya uraian tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya. Permasalahan pertama yaitu untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Ungasan dan permasalahan kedua yaitu, untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Ungasan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Ungasan.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Ungasan.

1.5 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian⁵

1.5.1 Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dan guna menguraikan masalah yang diangkat, maka jenis penelitian hukum yang digunakan adalah bersifat empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁶ Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti

⁵ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.40

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 28.

dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.⁷

1.5.2 Sifat Penelitian

Dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif artinya peneliti menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Penelitian deskriptif ialah penulis berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.⁸

Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan yang dilakukan peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan dan penerapan serta kebijakan di lapangan terhadap kasus-kasus tertentu dari aspek hukum pidana. Serta pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁹

1.5.3 Sumber Data

Adapun jenis dan sumber yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :¹⁰

⁷ Cik Hasan Bisri, 2004, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 18.

⁸ Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h. 14.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h.. 97.

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, h.. 157.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan¹¹. Data lapangan tersebut diperoleh dari responden. Responden adalah orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti, responden dalam hal ini adalah terpidana tindak pidana narkoba. Sedangkan informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan, informan dalam hal ini yaitu para aparat penegak hukum diantaranya jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik berupa data menyangkut putusan pengadilan khususnya putusan yang mencantumkan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkoba dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, penulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang

¹¹ Salim HS, Erlies Setiana Nurbani, 2014, *op.cit.*, hal. 25

digunakan meliputi: UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku hukum, hasil penelitian, pendapat para pakar, dan jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku atau literatur, hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan pihak yang berwenang yang dapat menunjang penulisan, dan hasil-hasil karya dari kalangan hukum serta artikel-artikel yang diperoleh melalui media cetak ataupun media elektronik yang berkaitan dengan pembiaran penyalahgunaan narkotika.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian hukum dapat di bedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah "data yang berasal dari data lapangan, dimana data itu di peroleh baik dari responden maupun informan, sedangkan data sekunder adalah data yang tingkatannya kedua bukan

utama¹². Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada pihak pekerja dan pengusaha dalam upaya pertanggungjawaban terhadap keselamatan pekerja anak dan memberikan perlindungan hukum terhadap adanya pekerja anak. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, dialogis, sistematis, masih dimungkinkan adanya variabel – variabel pertanyaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika wawancara dilakukan.

2. Observasi

Observasi adalah aktivitas pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung obyek penelitian yang menjadi fokus penelitian. Ada beberapa penggolongan pengamatan dan dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk pengamatan terlibat (*participant observation*). Ada maksudnya adalah penulis ikut menjadi

¹²H. Salim HS dan Eirlies Septiani Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.25.

bagian dari konteks sosial yang diteliti namun tidak mengubah situasi sosial yang ada.

3. Dokumentasi

Studi dokumen (*dicumentary studies*) dikenal dengan istilah studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini selanjutnya menjadi norma atau pedoman dalam menilai fakta-fakta hukum yang terkumpul guna memecahkan masalah hukum yang terjadi.

1.5.5 Teknis Analisis Data

Penelitian ilmu hukum aspek empiris dikenal model-model analisis seperti analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian empiris yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dari data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya dengan mempertautkan antara data primer dengan data sekunder. Setelah itu, data tersebut disajikan secara deskriptif analisis dengan menguraikannya secara sistematis dan komprehensif, sehingga dapat menjawab permasalahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penyajian skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan perincian sebagai berikut:¹³

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan permasalahan yang konkret dan hubungan antara permasalahan satu dengan lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian dan metodologi penelitian serta sistematika penyajian isi dan susunan skripsi.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan landasan teoritis dan kajian pustaka dari masalah yang dibahas. Landasan teoritis yang dimaksud adalah Teori Penegakan Hukum dan Teori Sistem Hukum, Kajian Pustaka yang dimaksud adalah Pengertian Penyidikan, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Lembaga Perkreditan Desa, Profil Polda.

¹³ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2021**, Mahasaraswati, Denpasar. hlm. 48.

**BAB III PROSES PENYIDIKAN DALAM MENENTUKAN
TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA LPD DI DESA ADAT UNGASAN**

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah pertama. Dalam pembahasan pertama yaitu, Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Adat Ungasan dan kedua yaitu, Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Adat Ungasan

**BAB IV HAMBATAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI DESA ADAT
UNGASAN**

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah kedua. Dalam pembahasan pertama dibahas mengenai Faktor-faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Unggasan dan kedua mengenai, Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Unggasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian dan saran yang dapat diberikan sehubungan dengan simpulan yang diperoleh agar nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan dan penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif maupun represif. selain itu sebenarnya Hukum dan penegakan Hukum itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis.

Pada hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto Penegakan hukum merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tersebut yang menjadi kenyataan.³⁴ Selain itu adanya kecenderungan yang sangat kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan – keputusan hakim. Soerjono Soekanto mencoba menyimpulkan bahwa masalah pokok

penegkan hukum sebenarnya terletak pada faktor- faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral , faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini akan dibatasi pada undang-undang saja. Bahwa terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu atau kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya. Pada hakikatnya hukum itu mempunyai unsur- unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat dan hukum ilmuwan atau doktrin. Gangguan terhadap penegakan hukum atau masalah-masalah yang terjadi berasal dari Undang- Undang mungkin disebabkan oleh :

- a) Tidak diikutinya asas- asas berlakunya undang- undang.
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang- undang.
- c) Ketidakjelasan arti kata- kata di dalam undang- undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁴

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Jika

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h.17-18

suatu peraturan sudah baik akan tetapi kualitas petugas kurang baik atau bermasalah.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam faktor ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak adalah pendidikan sedangkan perangkat keras adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu sarana atau fasilitas sangat penting dalam penegakan hukum tanpa adanya ini tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana atau fasilitas, sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut :
- a) Yang tidak ada- diadakan yang baru betul.
 - b) Yang rusak atau salah- diperbaiki atau dibetulkan.
 - c) Yang kurang- ditambah.
 - d) Yang macet- dilancarkan.
 - e) Yang mundur atau merosot- dimajukan atau ditingkatkan¹⁵
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat serta memiliki tujuan untuk mencaapai kedamaian dalam masyarakat. Namun sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung tetapi kebanyakan bersikap melawan hukum serta menganggap tugas penegak hukum semata- mata urusan polisi dan keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya inilah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum.

¹⁵ *Ibid*, h. 44

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶ Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai- nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai- nilai ini merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang tidak dianggap tidak baik inilah yang memiliki peran dalam penegakan hukum.

2.2 Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Teori dari Lawrence M. Friedman yaitu teori sistem hukum (*Legal System Theory*) yang pada pokoknya mengemukakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.

Penjelasan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

"The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave". (Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus berperilaku/bertindak. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

"Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system.....The structure of a system is its skeletal framework, it is the elements shape, the institutional body of the system". (Struktur adalah suatu dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum. Struktur dalam sebuah

¹⁶ *Ibid*, h. 8

sistem adalah kerangka permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum). Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

*"Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways"*¹⁷. (Budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya, yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu). Dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati.

Ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut dapat digunakan untuk mengkaji efektifitas penerapan suatu sanksi pidana denda dalam suatu aturan hukum khususnya pada Undang-Undang Tentang Narkotika. Peraturan perundang-undangan yang dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya dilakukan oleh penegak hukum juga merupakan salah satu faktor yang fundamental dalam kaitannya mengenai efektifitas hukum.

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara

¹⁷ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, page.14

masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

Realitasnya dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan tersebut tidak efektif. Penyebab tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain undang-undangnya tidak jelas atau kabur, aparat penegak hukumnya tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang terdorong ke dalam "yang seharusnya" (*das Sollen*), sedangkan "efektivitas" suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataannya (*das Sein*)¹⁸.

Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif jika ketentuan undang-undang tersebut jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparat penegak hukumnya konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukung. Beberapa ahli hukum memberikan suatu konsep tentang efektivitas hukum. Hans Kelsen memberikan definisi tentang efektivitas hukum adalah "Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi"¹⁹. Fokus dari definisi menurut Hans Kelsen adalah mengenai subjek dan sanksinya. Subjeknya yaitu orang-orang yang melaksanakan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, dan bagi orang-

¹⁸ Munir Fuady, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 116

¹⁹ Salim HS, Erlies Setiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 302

orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi tersebut harus benar-benar dilaksanakan.

Menurut Anthony Allot, konsep efektivitasnya suatu hukum adalah "Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaannya dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang, jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya"²⁰

2.3 Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.²¹

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

²⁰ *Ibid.*

²¹ Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, h. 67

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.²²Sedangkan menurut K. wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu:

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”²³

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah :

“Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi”.

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.²⁴

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu

²² Ibid., h. 1

²³ Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, h. 10.

²⁴ M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, h.. 112

tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu :

"Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya."²⁵

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu :

"Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata "menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".²⁶

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan opsporing. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (opsporing) berarti :

"Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum."²⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara,

²⁵ Ibid., h. 15.

²⁶ Andi Hamzah, 2000, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.. 119

²⁷ Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011, h. 62

pengeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

2.4 Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan atau aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.²⁸ Dari pengertian di atas tersebut pengertian tindak pidana dibatasi sebatas perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta akibatnya yang juga harus dilarang.

Istilah Korupsi berasal dari perkataan Latin yaitu *corruptio* atau *carruptus*, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Disamping itu istilah korupsi di beberapa negara dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk.²⁹ Dalam kamus bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti menerima uang sogokan, menggelapkan uang dan sebagainya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara harafiah istilah korupsi adalah ketidak jujuran, keburukan, serta menyimpang dari kesucian. Dalam arti yang luas korupsi memiliki arti sebagai berikut:

- a. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain
- b. Korupsi; busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).³⁰

²⁸ Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, h.29.

²⁹ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, h. 8.

³⁰ *Ibid*, h. 9.

Rumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bila dirincikan terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 1. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*, 2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari rumusan tersebut terdapat beberapa ciri-ciri korupsi diantaranya:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian dan penipuan. Seorang yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus ini biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada didalam lingkungannya tidak terdoda untuk menyembunyikan perbuatannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Kewajiban dan keuantungan itu tidak selalu berupa uang.
- e. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum
- f. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu
- g. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat)
- h. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.³¹

Penyebab atau pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Umumnya sesuai dengan pengertian tindak korupsi tersebut di atas, ditarik kesimpulan bahwa tujuan korupsi adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keluarga atau kelompok dan golongan sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi antara lain:

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika
- b. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak mengunggah kesetiaan dan

³¹ *Ibid*, h. 10

- kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
 - d. Kemiskinan. Kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat
 - e. Tidak adanya sanksi yang keras
 - f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi
 - g. Struktur Pemerintahan
 - h. Perubahan radikal. Pada saat sitem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional
 - i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

2.4.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. UU

No. 20 Tahun 2001 berbunyi :

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.³²

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ini adalah sebagai berikut:

- a. Melawan hukum
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

³² Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidanan Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, h.17

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari pasal 3 ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- b. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukannya
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku Tipikor berupa pidana penjara dan pidana denda (diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12A, pasal 12B, dan pasal 12C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)

2.5 Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

2.5.1 Sejarah Terbetuknya LPD

Di Bali terdapat Lembaga Perkreditan Desa yang merupakan lembaga keuangan komunitas dan lembaga ini telah lama ada serta telah lama berkembang atas dasar kesadaran dan kemauan bersama dari masyarakat adat khususnya di Bali.³³ Terbentuknya LPD diawali dengan adanya seminar mengenai kredit pedesaan di Semarang yang diadakan oleh Departemen Dalam Negeri pada bulan Februari tahun 1984 dan kemudian barulah LPD dirintis dan diputuskan oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra yang menjabat sebagai Gubernur Bali pada saat itu.³⁴

Pada mulanya dasar hukum pembentukan LPD tersebut hanyalah Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 972 tahun 1984, tanggal 01 November 1984 tentang pendirian Lembaga

³³ Ida Bagus Mantra, 2005, Sejarah dan Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa di Bali, Setda Pemprov Bali, h. 8

³⁴ Ketut Adi, 2012, Sejarah Latar Belakang LPD, http://www.lpdkesiman.com/page/about_us/4, diakses 12 Juli 2022

Perkreditan Desa (LPD) yang kemudian dilakukan operasional LPD pertama kalinya pada tahun 1985 dengan dasar Keputusan Gubernur Nomor: 1A Tahun 1985, tanggal 02 Januari 1985 diperkuat dengan adanya Peraturan daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Perda tersebut selanjutnya diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2012, kemudian pada tahun 2017 Perda tersebut diubah kembali menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2017 .³⁵

Lembaga Perkreditan Desa didirikan bertujuan untuk melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan desa dan untuk Krama Desa serta bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. LPD ini menghimpun anggotanya dengan sistem kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong sesuai dengan landasan hidup masyarakat Bali. Kesadaran dan kemauan bersama tersebut terwadahi melalui organisasi komunitas berbasis wilayah yakni Desa Adat (Desa Pakraman),³⁶ Banjar Adat (Banjar Pakraman) , selain itu LPD ini di bentuk pada umumnya untuk memperlancar dan juga membangun perekonomian di daerah Desa Pakraman. Disamping itu LPD ini diharapkan dapat membantu permasalahan yang timbul dalam masyarakat desa dalam hal yang menyangkut tentang keuangan. Dapat dikatakan LPD ini mampu meringankan beban masyarakat Desa Pakraman selain bertujuan untuk melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa.

³⁵ Wayan Arka, 2016, Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa Dalam Pembangunan Desa Pakraman Sebagai Desa Wisata Di Bali, Ganeç Swara Vol. 10 No. 2 September 2016, STAHN Gde Pudja Mataram

³⁶ I Made Sujaya, 2011, Penyangga Adat dan Budaya Bali, hlm.7 <http://www.balisaja.com/2011/02/lpd-penyangga-adat-dan-budaya-bali.html>, diakses 12 Juli 2022

2.5.2 Pengertian dan Fungsi LPD

Berasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa pasal 1 angka 9, LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di *wewidangan* (wilayah) Desa Pakraman. LPD disini berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lain seperti bank, koperasi dan lain-lain. LPD disini tidaklah bebadan hukum seperti Koperasi dan lain-lain, dikatakan tidak bebadan hukum karena LPD hanyalah berbasis adat bahkan landasan kosntitusional LPD adalah hukum adat atau *Awig-awig* dan bukan hukum positif, jadi LPD hanyalah lembaga yang mempunyai tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil.

Menurut Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyatakan bahwa setiap LPD dapat didirikan pada Desa dalam wilayah kabupaten/kota dan dalam tiap tiap Desa hanya didirikan 1 (satu) LPD, dalam arti hanya mencakup satu wilayah Desa Pakraman saja, maka dari itu setiap 1 (satu) LPD akan melayani masyarakat yang ada dalam satu Desa Pakraman saja, tidak sampai melayani masyarakat yang berada diluar cakupan Desa Pakramannya. Seperti contoh LPD Desa Pakraman Suwat hanya melayani masyarakat dari Desa Pakraman Suwat saja.

LPD juga memiliki fungsi, tujuan dan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun


2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa menyebutkan bahwa fungsi LPD adalah sebagai berikut:

- a. LPD adalah salah satu lembaga desa yang merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya.
- b. Pendayagunaan LPD diarahkan kepada usaha-usaha peningkatan tarafhidup *Krama Desa* untuk menunjang pembangunan.

2.5.3 Struktur Organisasi LPD

Menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa susunan organisasi LPD sebagai berikut:

Struktur Organisasi LPD :



Organisasi merupakan wadah untuk menampung seluruh aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam mencapai tujuan, sehingga koordinasi kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Struktur organisasi sebuah organisasi atau lembaga memberikan gambaran secara sistematis mengenai pemberian tugas dan tanggung jawab serta hubungan yang terdapat dalam suatu organisasi atau lembaga bersangkutan. Struktur organisasi disusun agar dapat menggambarkan kerangka hubungan antara satuan-satuan organisasi di dalam satu organisasi/lembaga dalam rangka mempertegas tugas dan wewenang masing-masing bagian. LPD di wilayah kota Denpasar sebagai suatu lembaga keuangan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali No. 972 Tahun 1984 secara umum memiliki struktur organisasi.

2.6 Profil Polda Bali

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri dipimpin oleh seorang Kapolri yang ditunjuk langsung oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Polri terdiri dari 31 Polda yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kepolisian Daerah Bali atau Polda Bali adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Bali. Polda Bali

merupakan Polda dengan klasifikasi tingkat A, sehingga jabatan kepala Kepolisian Daerah dijabat oleh seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Polda Bali memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang meliputi seluruh wilayah provinsi Bali yang terdiri dari 9 Kota/Kabupaten. Markas Polda Bali sendiri berkedudukan di Kota Denpasar yang menjadi ibukota provinsi sekaligus pusat perekonomian di Provinsi Bali.



Makna lukisan lambang adalah :

1. Dasar warna **hitam**, melambangkan kekekalan, ketenangan dan keteguhan.
2. Warna **kuning emas**, melambangkan keagungan, kebesaran dan keluhuran.
3. Warna **merah**, melambangkan keberanian demi keadilan dan kebenaran.
4. Warna **putih**, melambangkan kesucian dan kejujuran.
5. Warna **biru**, melambangkan alam semesta (jagad raya), ketentraman, kedamaian, kesetiaan dan ketabahan
6. Warna **hijau**, melambangkan kemakmuran, kesuburan, kehidupan yang sejahtera dan kedamaian.

BAB III

PROSES PENYIDIKAN DALAM MENENTUKAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKERDITAN DESA (LPD) DI DESA ADAT UNGASAN

3.1. Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Adat Ungasan

Memperhatikan pendapat Van Hamel bahwa "hukum pidana merupakan semua dasar-dasar yang diatur oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada pelanggar larangan-larangan tersebut".³⁷ Berkaitan dengan penegakan hukum pidana materiil, Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri, merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam hal ini khususnya Polda Bali mempunyai tugas pokok menjaga keamanan Pulau Bali sesuai ketentuan Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu wujud dari tugas pokok Kepolisian yang dilakukan Polda Bali yaitu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Bali.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Bali dilakukan berdasarkan kewenangan Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1g) UU No.2 Tahun 2002. Penyidikan tindak pidana korupsi tidak hanya dimiliki oleh Polri, namun Kejaksaan dan Komisi

³⁷ Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, h.9

Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki kewenangan penyidikan. Adapun wewenang kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 6 ayat (1a) KUHP., Pasal 14 ayat (1g) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 25 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyebab atau pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Umumnya sesuai dengan pengertian tindak korupsi tersebut di atas, ditarik kesimpulan bahwa tujuan korupsi adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keluarga atau kelompok dan golongan sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi antara lain:

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika
- b. Kolonialisme
Suatu pemerintahan asing tidak mengunggah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan
Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- d. Kemiskinan
Kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat
- e. Tidak adanya sanksi yang keras
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi
- g. Struktur Pemerintahan
- h. Perubahan radikal
Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional
- i. Keadaan masyarakat
Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan³⁸

³⁸ Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi Pemberantas dan Pencegah, Djambatan, Jakarta, h. 8

Sumber penyidikan tindak pidana korupsi:

1. Adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat
2. Pelimpahan instansi auditor BPK/BPKP/Inspektorat
3. Berdasarkan temuan dilapangan.

Pada umumnya tindak pidana korupsi yang terjadi disebabkan karena hal-hal tersebut diatas, akan tetapi menurut penulis dalam kasus tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Ngurah Sumaryana (NS) selaku Eks Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ungasan yang mana kasus tersebut berawal pada tahun 2013 hingga tahun 2017 diduga korupsi dana LPD penyimpangan pengelolaan keuangan mencapai kurang lebih Rp. 26 miliar rupiah.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan siapa pelakunya. Dalam melakukan penyidikan, penyidik diberikan kewenangan antara lain sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan³⁹

³⁹ Ismu Gunadi, 2015, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, h. 137

Menurut hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Bayu Putra sebagai penyidik pembantu Reskrimsus Polda Bali, beliau menyatakan bahwa polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik terhadap tindak pidana korupsi yang terdapat di Desa Adat Ungasan selalu menggunakan Standar Operasional yang akan memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan. Polisi memiliki kewenangan penuh dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

Dalam hal penyidikan perkara korupsi dana LPD yang terjadi di Desa Adat Ungasan, Polisi dengan mudah mendapatkan data yang diperlukan dari perkara tersebut melalui Prajuru Desa Pakraman yang sangat aktif serta antusias dalam memberikan keterangan-keterangan maupun bukti-bukti yang akan menguatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) meskipun antara pihak kepolisian dengan pihak Prajuru tidak memiliki kesepakatan tertulis sebelumnya ataupun Memorandum Of Understanding (MOU). Keterangan-Keterangan yang di berikan oleh Bendesa Adat selaku Prajuru di peroleh dari Paruman desa (rapat desa) yang dihadiri oleh Prajuru Desa serta Krama Desa termasuk tokoh masyarakat.

Desa Pakraman yakni, wadah atau forum musyawarah seluruh Krama Desa Pakraman dengan sistem demokrasi secara langsung. Masyarakat adat Desa Pakraman mempunyai peran penting di antaranya :

1. Bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama dibidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.
2. Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya.

Polisi sebagai penyidik juga melakukan koordinasi dengan Prajuru setempat dalam hal memintai keterangan serta hal-hal lain yang diperlukan guna kepentingan penyidikan, memberikan laporan atau pengaduan kepada pihak terkait, membantu penyidik kepolisian dalam melakukan tindakan pertama pada saat kejadian, membantu polisi dalam hal mengumpulkan alat bukti dan lain-lain. Sehingga dari pada itu menurut penulis dalam hal tertentu, selain kewenangan tersebut di atas, penyidik juga dapat melakukan kordinasi-kordinasi dengan pihak-pihak lain guna kepentingan penyidikan atau dengan kata lain penyidik dapat memiliki kewenagan di luar dari pada yang diatur dalam Undang-Undang dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tertentu.

Dalam kasus atas nama Terdakwa Ngurah Sumaryana (NS) yang melakukan tindak pidana korupsi dana LPD Desa Adat Ungasan, penyidik yang menangani kasus tersebut melakukan prosedur penyidikan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan:

“keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban.”

Selain dari pada prosedur yang diatur tersebut guna memperoleh barang bukti yang dibutuhkan serta tambahan keterangan guna kesuksesan proses penyidikan penyidik selain mengambil keterangan dari pihak LPD juga memintai keterangan dari Bendesa tentang hasil penyelesaian secara adat di Kertha Desa yang nantinya juga dapat dipergunakan oleh penyidik guna memperoleh titik terang tentang kasus tersebut.

3.2. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Adat Ungasan

3.2.1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, sehingga penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki kekhususan atau karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya, di mana penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan oleh tiga lembaga yang berwenang untuk itu yakni :

1. Kepolisian
2. Kejaksaan dan
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan material, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik KPK, maka penyidik KPK akan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang ada di KPK dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Penyidikan yang menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berarti sesungguhnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi itu lebih pada upaya untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi, dan cara mengumpulkan bukti itu sudah diatur dalam undang-undang (KUHP). Dengan bukti yang sudah terkumpul itu maka akan terang tindak pidana korupsi yang terjadi sekaligus menemukan siapa tersangkanya.⁴⁰

Penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri berdasarkan KUHP dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Persiapan penyidikan
2. Pemberitahuan dimulainya penyidikan
3. Administrasi penyidikan.
4. Penyusunan rencana penyidikan (Rendik).
5. Pelaksanaan kegiatan penyidikan.
6. Pemberkasan.
7. Penyerahan berkas perkara Tahap I
8. Menyikapi petunjuk jaksa.
9. Penyerahan berkas perkara Tahap II.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Bayu Putra Pratama sebagai penyidik pembantu reskrimsus bagian Tindak Pidna Korupsi (Tipikor) adapun langkah-langkah penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indoensia tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut:

⁴⁰ Yudi Kristiana, 2018, Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi, Thafa Media, Yogyakarta, h.50

1. Persiapan Penyidikan

Persiapan penyidikan tindak pidana korupsi perlu langkah-langkah persiapan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penyusunan Laporan Kejadian Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (LKTP).
- b. Pembentukan tim penyidik dan penerbitan surat perintah penyidikan.
- c. Analisis Laporan Hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (LHPTPK).

2. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Ketika Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah diterbitkan, adalah kewajiban dari penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang biasa dikenal dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Norma ini diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP.8 Dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, SPDP tidak hanya diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini terkait dengan kewenangan koordinasi dan supervise yang dimiliki oleh KPK dalam penanganan perkara korupsi. Namun demikian dalam perkembangannya ada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan penyidik untuk memberitahukan penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Adapun bunyi lengkap dari putusan MK tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".

Dengan memperhatikan putusan MK tersebut, maka juga berlaku terhadap penyidikan tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh penyidikan kepolisian, kejaksaan maupun KPK.

3. Administrasi Penyidikan

Kegiatan penyidikan membawa konsekuensi hukum, oleh sebab itu setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus berdasarkan hukum, dan oleh karenanya harus didukung administrasi penyidikan yang baik. Guna mendukung keberhasilan penyidikan, maka pelaksanaan penyidikan harus diserahkan kepada Petugas Administrasi penyidikan.

Petugas administrasi penyidikan ini bisa dilakukan oleh Penyidik yang menjadi anggota tim penyidik untuk ditugasi melaksanakan tugas administrasi penyidikan, maupun membentuk tim tersendiri (di luar

tim penyidik) misalnya tenaga administrasi atau tata usaha untuk mengadministrasikan seluruh proses atau kegiatan penyidikan. Petugas yang melakukan tugas administrasi penyidikan ini akan sangat membantu proses penyidikan, mulai dari pengurusan administrasi pemanggilan, persuratan, penyitaan, penahanan, pembuatan berita acara dan lain-lain, yang kesemuanya itu akan membantu kelancaran penyidikan, keabsahan penyidikan dan pemberkasan hasil penyidikan.

Adapun tata laksana administrasi penyidikan tiap-tiap lembaga penegak hukum mempunyai format dan ketentuan tersendiri, artinya masing-masing mengatur dalam bentuk peraturan tersendiri yang sifatnya internal. Misalnya di Kejaksaan dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung (Perja), dan di Kepolisian dalam bentuk Peraturan Kapolri (Perkap), serta di KPK dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom).

4. Menyusun Rencana Penyidikan (Rendik)

Salah satu pentahapan penting yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum melakukan penyidikan adalah membuat rencana penyidikan atau biasa disebut dengan Rendik. Rendik ini dimaksudkan sebagai guidance dalam pelaksanaan penyidikan.

3.2.2. Teknik Penyidikan Dalam Mengungkap Kasus Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Adat Ungasan

Dalam suatu pemberantasan korupsi, tahap penyidikan merupakan salah satu bagian terpenting dari tahap yang harus dilalui untuk menuju suatu pembuktian tindak pidana korupsi dan aan

menghasilkan putusan yang mampu mendekati kebenaran materil. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak biasa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparat penegak hukum dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana, seperti yang diketahui hal tersebut tidak mudah dilakukan oleh orang awam dan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Wilayah Hukum Polda Bali bagian Ditreskrimsus Bapak Nyoman Darmika, S.H. sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mendapatkan data mengenai upaya yang dilakukan oleh penyidikan dalam mengungkap tindak pidana korupsi oleh Eks Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ungasan dengan terdakwa Ngurah Sumaryana (NS), yang dilaporkan ke polisi pada tanggal 25 September 2019 dengan laporan polisi teregistrasi dengan nomor LP-A/380/IX/2019/Bali/SPKT. Adapun modus operandi pelaku yakni :

1. Mengeluarkan kredit kepada nasabah yang nilainya besar agar tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Hal itu dilakukan dengan cara memecah-mecah pinjaman tersebut ke dalam beberapa nama pinjaman. Sedangkan nama peminjam yang digunakan sebagai peminjam adalah nama keluarga atau family

peminjam, serta nasabah yang diberikan pinjaman bukan merupakan warga Desa Adat Ungasan

2. Melaporkan pengeluaran dana tidak sesuai dengan fisik dan harga perolehan atas investasi berupa pembelian aset di Desa Tanak Awu dan di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
3. Jumlah pengeluaran uang yang dilaporkan lebih kecil dari jumlah uang yang dikeluarkan oleh LPD Desa Adat Ungasan.
4. Aset proyek perumahan di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah itu dibeli secara global dan dilaporkan dengan harga perolehan dihitung secara terperinci, melebihi dari harga beli secara global.
5. Investasi aset di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana LPD Desa Adat Ungasan, telah lunas dibayar. Sementara faktanya ada tanah yang dibeli belum lunas dibayar.
6. Menggunakan dana LPD Desa Adat Ungasan yang dikemas seolah-olah dalam bentuk kredit dan kemudian jaminan atas kredit tersebut ditarik/diambil kembali.
7. Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara Rp. 2,6 miliar rupiah.

Wawancara kepada tersangka dilakukan secara terstruktur berkaitan dengan teknik penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Nyoman Sumaryana (NS). Adapun tahap teknik Penyidikan

Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) oleh Eks Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ungasan.

Penyelidikan diintrodusir dengan motivasi perlindungan Hak Asasi Manusia dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa, upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilaksanakan. Penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilaksanakan penyelidikan. Dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, tentunya terdapat serangkaian proses yang harus dilalui, Bapak Nyoman Darmika sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berpendapat:

1. Hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyelidikan akan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh melalui sumber- sumber tertentu yang dapat dipercaya, untuk itu dalam melakukan penyelidikan dalam kasus ini sebagai bentuk tindak lanjut untuk menemukan tersangka lainnya.
2. Pada penyidikan tindak pidana korupsi, masalahnya adalah serupa. Tindak Pidana korupsi hampir tidak bisa dipisahkan dari administrasi pemerintah tersebut (termasuk perusahaan- perusahaan milik Negara) begitu luas dan rumit.

Dibutuhkan waktu untuk dapat menguasainya dengan baik. Menurut, Bapak Nyoman Darmika, S.H. sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) setelah dilakukannya penyelidikan dan telah ditemukan

bukti permulaan yang cukup maka langkah selanjutnya adalah tahap penyidikan yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

“Setelah menerima Surat Perintah Penyidikan, maka akan dilakukan pemberitahuan telah dimulainya suatu penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal”.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, dimana dalam tahap ini lebih menitik beratkan pada tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar suatu tindak pidana menjadi terang dan menemukan tersangkanya. Menurut pernyataan, Bapak Nyoman Darmika, S.H. sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menegaskan bahwa:

“Pada tahap ini dibuat rencana penyidikan agar penyidikan dapat berjalan efisien, efektif dan baik. Pada rencana penyidikan yang dimuat antara lain Pasal yang akan dipersangkakan atau unsur pidana dan alat – alat bukti yang diperlukan. Titik penting dalam tahapan penyidikan adalah mengumpulkan bukti dan menentukan tersangkanya, maka alat bukti yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang meliputi saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk dapat pula diperoleh dari informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik.”

Penyidik tentunya akan bekerja secara profesional berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada. Untuk mempermudah pengungkapan tindak pidana korupsi Eks Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ungasan terdakwa Nyoman Sumaryana (NS), Bapak Nyoman Darmika, S.H. sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berpendapat:

“Dalam upaya untuk menelusuri keadaan keuangan tersangka atau terdakwa, maka penyidik memerlukan keterangan ahli. Pada saat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

pengadilan, penyidik, penuntut umum maupun majelis hakim diberi kewenangan untuk meminta keterangan dari bank tentang, keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Dalam kaitannya dengan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, hal ini dapat mempermudah tugas jaksa penyidik, karena dapat memberikan informasi mengenai kekayaan tersangka serta informasi mengenai transaksi yang selama ini pernah terjadi guna mengetahui aliran dana korupsi. Adapun ahli lain dalam hal ini adalah Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang untuk menghitung kerugian negara dan berwenang menjadi ahli juga saat di depan sidang pengadilan. Untuk menentukan kerugian negara maka Jaksa mendasarkannya pada bukti- bukti dari Laporan Hasil Pemeriksaan audit BPK (bukti surat/tertulis) atau keterangan si Auditor BPK di muka persidangan di bawah sumpah.”

Teknik Penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ungasan. Tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti tersebut terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap penyelidikan
- 2) Tahap penindakan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan)
- 3) Tahap pemeriksaan (pemeriksaan tersangka dan saksi).

Diluar dari tiga tahap yang telah dijelaskan diatas, adapun tahap lain yaitu menurut penuturan Bapak Nyoman Darmika, S.H. sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini jaksa penyidik melakukan penilaian terhadap semua hasil yang telah dicapai pada tahap-tahap sebelumnya, untuk menentukan berhasil atau tidaknya mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa tindak pidana khusus yang sedang disidik tersebut telah terjadi dan bahwa orang yang telah diperiksa sebagai

tersangka adalah pelakunya dan dapat dipersalahkan terhadap tindak pidana tersebut.

Setelah penyidikan dianggap selesai maka menurut Pasal 8 KUHP bahwa penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum dengan dua tahap, yaitu tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan tahap kedua dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan berkas perkara beserta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dasar hukum yang digunakan dalam kasus tindak pidana korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Ungasan akan dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni pasal 2, pasal 3, pasal 8 dan pasal 9.

Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Pasal 8 Pasal 8 UU Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

Sementara itu, Pasal 9 UU Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”

Berdasarkan kronologi diatas hal tersebut dikatakan memenuhi unsur tindak pidana korupsi yakni: memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. Rumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 3 bila dirincikan terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukannya
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Berkaitan dengan penegakan hukum dalam masyarakat, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan/culture.⁴¹ Berdasarkan penjelasan IPDA Nyoman Darmika, S.H., pada tanggal 01 Oktober 2022, pukul 09:00 Wita, di POLDA Bali, faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan antara lain :

➤ Faktor pendukung :

Faktor Hukum : Segala peraturan yang menjadi dasar hukum Kepolisian dalam melakukan penyidikan.

➤ Faktor Penghambat :

1. Faktor aparat penegak hukum
2. Sumber daya manusia yang kurang memadai untuk menangani kasus tindakan pidana korupsi yang tergolong kedalam kriteria perkara sulit
3. Perbedaan persepsi antara penyidik dan jaksa penuntut umum yang sering bolak balik perkara
4. Dalam hal untuk mengetahui kerugian negara penyidik harus menunggu hasil dari BPK/BPKP yang terkadang membutuhkan waktu lama

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 5

➤ Faktor sarana prasarana :

1. Tidak banyak anggota penyidik yang memiliki kemampuan dalam penyidikan tindak pidana korupsi
2. Tidak dimilikinya sarana prasarana yang lengkap dan memadai guna menunjang proses penyidikan



BAB IV

HAMBATAN PENYIDIK DALAM PENYELIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI DESA ADAT UNGASAN

4.1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Ungasan

Penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan berlandaskan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan Pejabat Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah penyidik yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai Undang-Undang. Berdasarkan KUHAP, wewenang Kepolisian dalam melakukan tugas penyidikan dan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP. Di Dalam KUHAP tidak ada satu pasal yang menyebutkan bahwa polisi adalah penyidik tunggal, namun secara implisit yang kuat untuk ikut melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam kasus korupsi yang kemudian melahirkan Divisi Tipikor

Dalam penyidikan sistem peradilan pidana, prosedur penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam tindak pidana korupsi tetap mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Walaupun secara teknis tindakan penyidikan sudah diatur dalam KUHAP, ada beberapa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Kendala tersebut menjadi suatu tugas yang harus dipenuhi agar

dalam menangani kasus tindak pidana korupsi tidak mendapatkan kendala-kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nyoman Darmika, S.H. sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ada beberapa kendala yang harus dihadapi kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, hal tersebut dibagi menjadi dua kendala yaitu:

1. Kendala Yuridis yang dibagi menjadi dua bagian:
 - a. yang pertama yakni tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang berarti terjadinya tumpang tindih antara beberapa instansi (Kepolisian, Jaksa dan KPK) yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Hal tersebut jelas menjadi kendala untuk kepolisian dalam melakukan penyidikan karena perbedaan peraturan yang masing-masing memiliki aturan yang berbeda dalam melakukan penyidikan.
 - b. Yang kedua adalah transaksi keuangan dilakukan secara tunai tanpa melalui perbankan yang berarti sulit untuk menemukan bukti-bukti apabila transaksi dilakukan secara tunai, karena sebagian besar tidak ada barang bukti dan saksi yang menyaksikan transaksi tersebut, hal tersebut sulit diketahui dimana keberadaan hasil uang tersebut.
2. Kendala Teknis yang mana kendala tersebut mengatur secara teknis dari segi pemahaman, keberanian penyidik dalam melakukan proses penyidikan dan penyelidikan, kejujuran personil penyidik/penyidik pembantu, kurangnya kualitas dari segi kemampuan pemahaman penyidik, kurangnya penguasaan penyidik dalam penggunaan teknologi informasi, dan sarana, prasarana, dan

anggaran yang kurang untuk keperluan penyidikan tindak pidana korupsi.

Dari beberapa hambatan yang dihadapi maka upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi antara lain adalah solusi daripada kendala yuridis yakni melakukan koordinasi terhadap beberapa instansi seperti operasional Polri dan koordinasi dengan Kejaksaan dan KPK, dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan agar mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Solusi untuk kendala teknis yang dihadapi penyidik kepolisian antara lain melakukan pembinaan sikap mental dan keberanian para penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi, pengoptimalisasian tugas penyidik dan mendorong motivasi serta disiplin, dilakukannya pendidikan dan pelatihan untuk para penyidik terhadap penanganan tindak pidana korupsi, melakukan pelatihan teknologi informasi agar lebih paham tentang perkembangan teknologi saat ini, dan peningkatan sarana prasarana dan pengajuan anggaran. Didalam melakukan pemeriksaan tindak pidana korupsi tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidak mungkin penegak hukum akan melakukan penyidikan dengan lancar.

Dari Faktor-faktor yang menyebabkan pembuktian kasus korupsi yang disidik Polri yang diuraikan, peneliti menjelaskan bahwa sebagai tugas sebagai penyidik tindak pidana korupsi terhambat, karena:

1. Tidak mudah instansi pemerintah atau swasta memberikan dokumen yang dimintakan penyidik dengan alasan harus se-izin pemimpin (birokrasi).
2. Dokumen yang diminta tidak diberikan secara lengkap dengan alasan dokumenlain tidak ditemukan ataupun sudah hilang.

3. Syarat audit oleh BPKP harus lengkap sehingga hasil audit memperoleh legitimasi hukum.
4. Keterangan berupa kesaksian atau keterangan ahli dan dokumen harus diberikan oleh instansi yang mempunyai kompetensi secara konsekuen, sehingga penyidikan terganggu.
5. Kadang kala ada perbedaan persepsi diantara penegak hukum (penyidik dengan JPU) yang berakibat proses penyidikan tersendat.
6. Secara hakiki lebih tersendat manakala perkara yang disidik oleh Polri dengan pemahaman bahwa penyidikan perkara yang disidik kejaksaan bersifat meneruskan pekerjaan sendiri, jelas berbeda dengan meneruskan pekerjaan orang lain. Contoh menghadirkan saksi di persidangan dan memahami pribadi parasaksi tersebut akan lebih mudah bagi JPU karena semenjak penyidikan sudah diketahui lebih jauh dan mendalam, beda dengan berkas dari Polri karena JPU baru kenal dengan alamat atau pribadi saksi menjelang persidangan
7. Kalaupun ada, mungkin dapat berupa pembuktian terhadap antara para pelaku dan saksi-saksi kasus korupsi saling melindungi.
8. Dokumen-dokumen yang dihilangkan atau disembunyikan.
9. Proses perhitungan jumlah Kerugian Negara membutuhkan waktu yang relatif lama

Sehingga upaya-upaya yang dilakukan penyidik untuk mengurangi hambatan-hambatan yuridis dan non yuridis dalam penyidikan kasus korupsi di Polda Bali. Untuk hambatan yang yuridis karena sifatnya sudah masuk lingkup legislasi nasional maka Polda Kepri tidak mungkin akses terhadap hal tersebut

hanya bersifat masukan kepada Pimpinan yang lebih tinggi, sedangkan terhadap hambatan yang non yuridis Polda Bali melakukan koordinasi kepada segenap instansi disamping melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang.

Suatu perundangan normatif di dalam pelaksanaan penyidikan pastilah memiliki hambatan dalam bekerjanya. Hambatan tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar. IPDA Nyoman Darmika selaku Panit Tipikor Polda Bali menyatakan bahwa hambatan itu bisa berasal dari faktor internal dan eksternal. Yang dimaksud faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang ada dalam instansi kepolisian tersebut. Faktor tersebut adalah:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Sarana Prasarana
3. Kebudayaan dalam institusi kepolisian
4. Anggaran Penyidikan Korupsi

Selain faktor internal hambatan yang terjadi adalah dari luar, atau lebih jelasnya yang dimaksud faktor yang berasal dari luar instansi kepolisian tersebut. Faktor tersebut adalah: Masyarakat, Keterbukaan Saksi, Masyarakat, Wilayah dan Geografis, Proses perizinan yang memerlukan waktu yang lama, Sikap Jaksa atau Hakim yang sering belum satu persepsi dengan penyidik. Perbuatan korupsi selalu diiringi dengan perbuatan/justifikasi atas perbuatan yang dilakukan. Misalnya perbuatan korupsi yang dilakukan di Pemda ditutupi dengan disahkannya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) atau dengan dikeluarkannya Peraturan daerah. Banyaknya pengacara, maupun keluarga tersangka memanfaatkan institusi-institusi yang memiliki otoritas supervisi maupun pengawasan internal untuk mempengaruhi proses penyidikan

dengan cara melemahkan penyidik atau memberikan petunjuk dan arahan dengan pandangan yang berbeda, adanya celah-celah hukum dalam perundang-undangan di Indonesia yang sering di manfaatkan oleh pengacara bahkan oleh aparat penegak hukum didalam proses pemeriksaan di pengadilan untuk membebaskan para tersangka .

Hasil audit BPKP atas kerugian Negara masih diperdebatkan oleh tersangka sehingga akibatnya penyidikan yang didasarkan oleh BPKP pada kerugian Negara belum satu bahasa/final. Pelaku yang umumnya mempunyai otoritas dan koneksitas di bidang keuangan, sehingga mereka akan menutupi perbuatan korupsi yang dilakukan dengan cara membuat/memalsukan administrasi dalam pertanggung jawaban keuangan, sehingga sepintas dari luar tidak terlihat ada tindak pidana korupsi.

4.2. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Unggasan

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat

hanya akan mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan selfishness. Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus.

Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketakutan, selfishness, dan sinisism. Chandra Muzaffar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendirisemata-mata. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.

Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa yang kena OTT adalah orang yang "sial atau apes". Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hambatan Struktural, hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan

instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif, lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

2. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campurtangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
3. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya "single identification number" atau suatu

identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.

4. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya system kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya "gaji formal" PNS, penilaian kinerja dan reward and punishment.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, telah dan sedang dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu

dan tanpa dibebani biaya ekstra/ pungutan liar. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:

1. Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik
 2. Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik
- b) Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik dan Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik, dengan kegiatan- kegiatanprioritas sebagaimana terlampir dalam matriks
- c) Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
1. Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara
 2. Penyempurnaan Sistem Procurement/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara, dengan kegiatan-kegiatan prioritas
- d) Meningkatkan pemberdayaan perangkat- perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakan prinsip "rule of law," memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
1. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dan
 2. Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung.

e) Tampaknya memasukan ke lembaga pemasyarakatan (penjara) bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar lembaga pemasyarakatan asal nara pidan korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, muncul istilah lembaga pemasyarakatan dengan fasilitas dan pelayanan mewah. Melihat pada kondisi seperti ini, maka perlu dipikirkan cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi.

Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media masa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Hal ini sangat penting untuk memberikan pembelajaran bahwa pengemban jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi.

Upaya-upaya yang dilakukan Polda Bali untuk mengurangi hambatan-hambatan yuridis dan non yuridis dalam penyidikan kasus korupsi di Polda Bali, sebagai berikut:

a. Mengikut sertakan Penyidik / Penyidik pembantu mengikuti pendidikan kejuruan tindak pidana korupsi baik yang dilakukan di Polda maupun di Mabes Polri.

- b. Menempatkan penyidik/penyidik pembantu yang memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana hukum.
- c. Memberikan bimbingan teknis dan arahan kepada Penyidik/Penyidik Pembantu dalam memahami satu perkara.
- d. Memberdayakan peran fungsi pengawasan internal yang ada di setiap Instansi.
- e. Memberdayakan peran masyarakat, LSM, NGO untuk membantu memberikan informasi tentang korupsi baik instansi swasta maupun pemerintah, sekaligus berperan sebagai kontrol terhadap kinerja dari aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi dengan membuat laporan perkembangan hasil penyidikan tindak pidana berupa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP).
- g. Melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penuh rasa keadilan dan sesuai dengan hak asasi manusia serta bebas dari pengaruh politik dan kepentingan-kepentingan tertentu secara proporsional dan profession
- h. Menghindari adanya intervensi terhadap penyidik, dari pihak-pihak tertentu dapat menghambat pelaksanaan penyidikan

Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego

sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih. Bagaimana bisa bersih, kalau sapu yang digunakan untuk membersihkan adalah sapu kotor



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Ungasan, penyidikan akan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh melalui sumber- sumber tertentu yang dapat dipercaya, sebagai bentuk tindak lanjut untuk menemukan tersangka. Setelah dilakukannya penyelidikan dan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup maka langkah selanjutnya adalah tahap penyidikan yang dapat dilakukan.
2. Kendala yang harus dihadapi kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Ungasan, hal tersebut dibagi menjadi dua kendala yaitu kendala yuridis dan kendala teknis.

5.2. Saran

1. Dalam proses penyidikan, polisi sebagai penyidik dibekali dengan pengetahuan, keahlian dan perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam perwujudan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Meskipun pemberantasan korupsi menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. Perbaikan dan perubahan tersebut antara lain terkait dengan lembaga yang menangani korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral, upaya-

upaya pencegahan juga terus dilakukan, kualitas SDM perlu ditingkatkan, kesejahteraan para penegak hukum menjadi prioritas. Meskipun tidak menjamin korupsi menjadi berkurang, perlu dipikirkan untuk melakukan revisi secara komprehensif terhadap Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidanan Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Cik Hasan Bisri, 2004, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Salim HS dan Eiries Septiani Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.
- Ida Bagus Mantra, 2005, *Sejarah dan Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa di Bali*, Setda Pemprov Bali.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Salim HS, Erlies Setiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Seokanto dan Sri mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Sudikno Marto Kusumo, 2010, *Mengenal Hukum (edisi revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

II. JURNAL

Bambang Tri Bawono, 2011, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang.

Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010.

Wayan Arka, 2016, *Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa Dalam Pembangunan Desa Pakraman Sebagai Desa Wisata Di Bali*, Ganeç Swara Vol. 10 No. 2 September 2016, STAHN Gde Pudja Mataram.

III. INTERNET

Ketut Adi, 2012, *Sejarah Latar Belakang LPD*, http://www.lpdkesiman.com/page/about_us/4, diakses 1 Juli 2022.

I Made Sujaya, 2011, *Penyangga Adat dan Budaya Bali*, hlm.7 <http://www.balisaja.com/2011/02/lpd-penyangga-adat-dan-budaya-bali.html>, diakses 12 Juli 2022.

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNMAS DENPASAR

Lampiran 1. Surat Tugas Penelitian



UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Fakultas Hukum

Sekretariat : Jalan Kamboja No.11A Denpasar 80223

Telp/Fax : (0361) 263142

Website: <http://www.fhunmas.ac.id>, E-mail: fakultashukum@unmas.ac.id



Nomor: K.1066/B.09.01/UNIV.FH/VIII/2022.

Lamp. : -

Hal : ***Mohon Ijin Melakukan Penelitian.***

Kepada Yth. :
Kepala Dirkrimsus Polda Bali.
di-
T e m p a t.

Dengan hormat,
Bersama surat ini kami menghadapkan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar :

N a m a : Ni Kadek Suastiningsih.
N.P.M. : 1904742010241.

Sehubungan dengan keperluannya untuk mengadakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul : "**Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Study Kasus Wilayah Hukum Polda Bali)**".

Dalam kesempatan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar berkenan memberikan ijin bagi Mahasiswa tersebut diatas untuk melaksanakan penelitian.

Demikian atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan banyak terimakasih.



Denpasar, 15 Agustus 2022.

D e k a n,

Dr. Kt. Sukawati Lanang P.Perbawa, S.H., M.Hum.
NIP. 19740711 199703 1 001.

Program Studi (Prodi)

Ilmuhukum (S1) Terakreditasi A (SK. Ban-PT No. 3419/SK/BAN_PT/Akred/S/IX/2019)

Magister Hukum (S2) Terakreditasi SK Kemendikbud Nomor 777/M/2020

Lampiran 2. Data Informan

Jenis Penelitian : Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Adat Ungasan

Tempat Penelitian : Polda Bali

Tanggal Penelitian : 1 Oktober 2022

Waktu Wawancara : 09.00 wita

Nama : I Wayan Bayu Putra Pratama, S.E., M.H

Jabatan : Penyidik Pembantu Reskrimsus Polda Bali

Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 6 Februari 1992

Pendidikan Terakhir : Magister Hukum

Denpasar, 1 Oktober 2022



I Wayan Bayu Putra Pratama, S.E., M.H

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI DESA ADAT UNGASAN

Dengan hormat,

Bersama dengan ini saya,

Nama : Ni Kadek Suastiningsih

Fakultas : Hukum

NPM : 1904742010241

Sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang mengambil judul mengenai "**Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Adat Ungasan**" Terkait dengan hal tersebut, saya mengharapkan bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara/I untuk bersedia mengisi kuesioner ini dengan sebenar-benarnya. Atas kesediaan dan perhatian Bapak/Ibu/Saudara/I, saya mengucapkan terima kasih.

Denpasar, 1 Oktober 2022



UNMAS DENPASAR

Peneliti

A. Identitas Responden

Nama :
Jabatan :
Tempat/Tanggal Lahir :

Pendidikan Terakhir :

- | | |
|------------------------|--|
| a. Tidak Tamat Sekolah | d. SMA |
| b. SD | e. Perguruan Tinggi (Sarjana/Magister) |
| c. SMP | |

B. Pertanyaan

Adapun daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian sebagai penyidik menentukan adanya tindak pidana korupsi?
2. Apakah ada prosedur tetap di kepolisian yang berkaitan dalam hal penentuan suatu tindak pidana merupakan tindak pidana korupsi?
3. Didalam proses penyidikan suatu tindak pidana, bagaimanakah suatu tindak pidana dapat disebut tindak pidana korupsi?
4. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi terhadap lembaga perkreditan desa (LPD)?
5. Apakah menurut Bapak tindak pidana korupsi dengan pemberatan di wilayah hukum polda bali cukup menonjol?
6. Apakah didalam penanganan kasus-kasus lembaga perkreditan desa (LPD) menonjol khususnya dalam tindak pidana korupsi dengan pemberatan dilakukan analisa dan evaluasi?
7. Bagaimanakah tindakan yang akan dilakukan penyidik setelah menerima laporan dari pelapor bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi?

8. Bagaimana cara penyidik dalam mengumpulkan data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi?
9. Hambatan-hambatan apa saja yang sering dijumpai oleh penyidik di lapangan dalam menangani tindak pidana korupsi?
10. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana korupsi ?
11. Apakah penyidik mengalami banyak kesulitan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi?



Lampiran 4. Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Nyoman Darmika, S.H. sebagai
Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)



Wawancara dengan Bapak I Wayan Bayu Putra Pratama, S.E., M.H,
sebagai Penyidik Pembantu Reskrimsus Bagian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)